



P U T U S A N
Nomor 212/PID/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Adha Alias Ipul Bin Safii;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr Soetomo Blok A Gang 08 RT.35 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Saipul Adha Alias Ipul Bin Safii ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/I/2019/Resnarkoba tanggal 21 Januari 2019.

Terdakwa Saipul Adha Alias Ipul Bin Safii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
11. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajrianur, S.H., Sabrianto, S.H., Dennis Bhatara, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur, berkedudukan di JL. Kadrie Oening No. 1 Rt.21, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 01 November 2019, Nomor 212/PID/2019/PT SMR tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 November 2019, Nomor 212/PID/2019/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 September 2019, Nomor 708/Pid.Sus./2019/PN.Smr. dalam perkara Terdakwa SAIPUL ADHA Alias IPUL Bin SAFII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2019, Nomor Reg. Perk : PDM-653/SAMAR/05/2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU

-----Bahwa terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Kesejahteraan 1 Gang Pulau Indah Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut di atas, ada tempat penjualan narkotika jenis sabu dari sebuah loket, maka terdakwa mendatangi tempat tersebut, ketika terdakwa sampai di loket tersebut, terdakwa memasukkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam lubang kecil di dalam loket tersebut, kemudian dari dalam loket tersebut seseorang yang terdakwa tidak ketahui dan tidak kenal menerima uang dari terdakwa, lalu mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto dari dalam loket dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan loket tersebut, ketika baru keluar gang di pinggir jalan, terdakwa didatangi anggota Kepolisian diantaranya yaitu saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI, dan saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN dan diketemukan 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto tersebut dilakukan pengujian yang berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0083 tertanggal 12 April 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Jumlah sample : 83,30 mg

Pemerian : serbuk kristal tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamin = Positif

Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin

Metamfetamin terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Kesejahteraan 1 Gang Pulau Indah Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa yang mengetahui bahwa di tempat tersebut di atas, ada tempat penjualan narkotika jenis sabu dari sebuah loket, maka terdakwa mendatangi tempat tersebut, ketika terdakwa sampai di loket tersebut, terdakwa memasukan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam lubang kecil di dalam loket tersebut, kemudian dari dalam loket tersebut seseorang yang terdakwa tidak ketahui dan tidak kenal menerima uang dari terdakwa, lalu mengeluarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto dari dalam loket dan menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan loket tersebut, ketika baru keluar gang di pinggir jalan, terdakwa didatangi anggota Kepolisian diantaranya yaitu saksi SYAIFUL HUDA bin MALIKI, dan saksi IMAM SUHADI bin MASIMIN dan diketemukan 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) bungkus/poket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto tersebut dilakukan pengujian yang berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0083 tertanggal 12 April 2019, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Jumlah sample : 83,30 mg

Pemerian : serbuk kristal tidak berwarna

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamin = Positif

Sisa Contoh : Habis

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin

Metamfetamin terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum membacakan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-653/SAMAR/05/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,05 gram netto, yang telah dilakukan pengujian dengan sisa "habis", berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0083

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2019 dirampas untuk negara, untuk selanjutnya dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Samarinda terhadap perkara Nomor 708/Pid.Sus/2019/PN.Smr pada tanggal 17 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Adha Alias Ipul Bin Safii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 0,30 gram brutto/0,05 gram netto dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 September 2019 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 708/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smr, dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Oktober 2019, memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, hal mana ternyata dari relas pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019 dan kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang yurisprudensi pemidanaan, penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa dalam hal penjatuhan putusan mengenai pidana badan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada putusannya Nomor 708/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 17 September 2019, telah menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut masih lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Karena menurut hemat kami putusan pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding kami Penuntut Umum, dan kami mohon Pengadilan Tinggi Samarinda agar :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa SAIPUL ADHA alias IPUL bin SAFII membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,05 gram netto, yang telah dilakukan pengujian dengan sisa "habis", berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.04.19.0083 tertanggal 12 April 2019 dirampas untuk negara, untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 708/Pid.Sus/ 2019/PN Smr tanggal 17 September 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua, dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 708/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 17 September 2019 dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, karenanya pula, maka Pengadilan Tinggi sependapat, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 708/Pid.Sus/2019/PN.Smr tanggal 17 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **2 Desember 2019** oleh kami **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 01 November 2019, Nomor 212/PID/2019/PT.SMR.putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **5 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 212/PID/2019/PT SMR